



**PUTUSAN**

**Nomor 1644/Pdt.G/2015/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGUT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 15 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1644/Pdt.G/2015/PA Mks pada tanggal 15 September 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 849/16/XI/2009 tanggal 09 Nopember 2009.

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 1644/Pdt.G/2015 /PA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan orang tua Penggugat, yang bernama ANAK, lahir tanggal 16 Juni 2010.
4. Bahwa sejak November 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
  - b. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 08 September 2015 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 1644/Pdt.G/2015 /PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.**, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 3 November 2014 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 1644/Pdt.G/2015 /PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat pengajuan jawaban Tergugat tidak pernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali sehingga tidak dapat didengar jawabannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 849/16/XI/2009 tanggal 09 Nopember 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P) .

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat suami istri dan Tergugat bernama M. Ramli;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Nopember 2009 di Makassar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muh. Ifat Arkana;
- Bahwa sejak Nopember 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok adalah Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berhubungan intim dengan laki-laki lain sehingga terjadi keributan;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat sehingga sudah dua kali pisah tempat tinggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sehingga sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2015 sampai sekarang berlangsung 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, saksi adalah sepupu satu dengan Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat suami istri dan Tergugat bernama M. Ramli;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada Nopember 2009 di Makassar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muh. Muh. Ifat Arkana;
- Bahwa sejak Nopember 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali dan mendengar dua kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok adalah Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berhubungan intim dengan laki-laki lain sehingga terjadi keributan;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat sehingga sudah dua kali pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok adalah Tergugat suka minum-minuman keras;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 1644/Pdt.G/2015 /PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dua kali berpisah tempat tinggal dan telah dikawinkan kembali namun tetap cekcok;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sehingga sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2015 sampai sekarang berlangsung 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu kali tergugat menghadap dan telah dimediasi oleh mediator atas nama Drs. Chaeruddin, S.H., M.H., namun proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat pada persidangan berikutnya tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 849/16/XI/2009 tanggal

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 1644/Pdt.G/2015 /PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Nopember 2009 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik.

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2009, telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama, TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang wanita bernama, PENGGUGAT (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 1644/Pdt.G/2015 /PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan dan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar;
3. Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak tanggal 8 September 2015 sampai sekarang berlangsung 2 bulan;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah (biaya hidup) sejak 8 September 2015 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II Penggugat menerangkan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab percekcoakan tersebut adalah Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan dan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II Penggugat menerangkan para saksi mengetahui Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 1644/Pdt.G/2015 /PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan laki-laki lain dan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat telah meninggalkan Tergugat sehingga berpisah tempat tinggal sejak September 2015 sampai sekarang selama 2 bulan dan selama pisah Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat telah dua kali meninggalkan Tergugat sehingga berpisah tempat tinggal dan terakhir sejak September 2015 sampai sekarang selama 2 bulan karena Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat dan selama pisah Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah lagi berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah dua kali meninggalkan Tergugat dan terakhir sejak September 2015 sampai sekarang selama 2 bulan dan selama pisah Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah lagi berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
2. Penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan dan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar;
3. Penggugat telah dua kali meninggalkan Tergugat dan terakhir sejak September 2015 sampai sekarang selama 2 bulan dan selama pisah

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 1644/Pdt.G/2015 /PA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah lagi berkomunikasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam mengarungi rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan, mengakibatkan timbul rasa benci dan jengkel, sehingga menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketenteraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sering melakukan tindakan yang tidak menyenangkan kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak tenteram bersama Tergugat dan tentunya hal tersebut mengecewakan Penggugat selaku istri;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial. Seorang suami tidak boleh menyakiti badan istri dan setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Dalam hubungan suami-istri, al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain, yang satu menjaga kehormatan yang lain, perbuatan Tergugat merupakan tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami kegoncangan, Penggugat sebagai istri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya dan Penggugat telah meninggalkan Tergugat sehingga keduanya telah hidup berpisah selama 2 bulan lebih, bahkan sebelumnya telah terjadi dua kali perpisahan hal ini semakin memperkeruh dan telah menghilangkan rasa

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 1644/Pdt.G/2015 /PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, ditandai dengan adanya Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga terlebih lagi perpisahan tersebut berdampak pada putusnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang mengindikasikan ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa relasi sosial antara suami dan istri, dimana suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam rumah tangga, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, suami sebagai pemegang kendali rumah tangga berkewajiban untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada istrinya, sehingga tidak adanya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab seorang suami kepada istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-istri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 1644/Pdt.G/2015 /PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan juga telah dimediasi oleh hakim mediator akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat, **TERGUGAT**, kepada Penggugat, **PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea Kota Makassar,

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 1644/Pdt.G/2015 /PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437 *Hijiriyah*. oleh kami, **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.**, dan **Drs. H. Maddatuang.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 1644/Pdt.G/2015 /PA Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Haeruddin.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.**

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

ttd

**Drs. H. Maddatuang.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Haeruddin.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	280.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

**Untuk Salinan,  
Panitera,**

**Drs. H. Jamaluddin.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 1644/Pdt.G/2015 /PA Mks